



**TATA KELOLA
PERUSAHAAN**

6

“Tata Kelola Perusahaan tidak hanya berkonsentrasi pada keseimbangan antara ekonomi dan sosial, namun juga antara individu dan masyarakat. Tujuannya untuk menyeimbangkan sebaik mungkin kepentingan individu, perusahaan dan masyarakat Perseroan.”

Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) dalam sebuah perusahaan sangat penting sebagai salah satu proses untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang yang mengutamakan kepentingan para Pemegang Saham (*Shareholders*) dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*). Mempertimbangkan pentingnya Tata Kelola Perusahaan tersebut, Perseroan memandang perlunya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) oleh Perseroan.

Untuk memperoleh manfaat dari penerapan GCG tersebut, Perseroan senantiasa berupaya menerapkan GCG dan mengembangkannya secara konsisten dan berkesinambungan. Dengan penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan yang didukung oleh integritas dan komitmen yang tinggi serta peran aktif dari berbagai perangkat dalam Perseroan, diharapkan GCG tidak hanya akan menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Perseroan tetapi menjadi bagian dari budaya Perseroan untuk mencapai kesinambungan dan ketahanan usaha Perseroan dalam jangka panjang, meningkatkan kinerja Perseroan, dan pada akhirnya memberikan nilai tambah Perseroan untuk kepentingan *Shareholders* dan *Stakeholders*, termasuk pula para pengguna jasa Perseroan. Pendekatan *top-down* dalam penerapan GCG oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan budaya Perseroan, juga diharapkan dapat memperlancar penerapan GCG dan memperoleh dukungan dari semua pihak.

Sejalan dengan komitmen Perseroan untuk menerapkan GCG secara konsisten dan berkesinambungan, Perseroan yang telah memiliki beberapa perangkat pendukung sebagai panduan penerapan GCG, antara lain visi dan misi serta nilai-nilai Perseroan, Peraturan Perusahaan, Panduan Mengenai Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional, serta berbagai Standar Prosedur Operasional yang telah lama ditetapkan. Selain melengkapi

perangkat pendukung penerapan GCG, Perseroan juga secara konsisten mengembangkan perangkat pendukung yang telah ada untuk disesuaikan dengan perkembangan usaha Perseroan dan kondisi persaingan di pasar.

Penerapan GCG oleh Perseroan juga secara aktif didukung oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Kejelasan pelaksanaan tugas dari masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi, penentuan rencana strategis Perseroan disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, dan pembentukan komite dan satuan kerja yang mengawasi dan mengendalikan internal Perseroan, merupakan perwujudan dan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan GCG. Untuk memastikan berjalannya penerapan GCG tersebut, semata-mata bukan hanya untuk memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku, beberapa pihak independen ditunjuk oleh Perseroan untuk duduk dalam Dewan Komisaris dan Direksi.

PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Dalam penerapan prinsip GCG, Perseroan telah menganut Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang ditetapkan oleh

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dengan penerapan TARIF, sebagai 5 pilar dasar dari GCG, yaitu: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).

Penerapan 5 pilar dasar tersebut diyakini oleh Perseroan sebagai instrumen yang dapat diandalkan dalam mengatur segala aspek bisnis yang dijalankan oleh Perseroan, baik oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan segenap karyawan Perseroan, sehingga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam operasional usaha Perseroan secara menyeluruh. Keseimbangan operasional usaha yang akan dicapai meliputi segala bentuk kepentingan, baik individu maupun kelompok, baik internal maupun eksternal, sehingga kepentingan Perseroan, *Shareholders*, dan *Stakeholders* akan mencapai titik ekuilibrium.

Keterbukaan

Sebagai perusahaan publik, Perseroan senantiasa berusaha menjaga objektivitas dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan cara menyediakan informasi yang material dan relevan kepada *Shareholders* dan *Stakeholders*, serta memastikan bahwa informasi disediakan tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta mudah diakses

Perseroan senantiasa menyampaikan berbagai

laporan rutin yang diwajibkan bagi perusahaan publik, antara lain laporan keuangan interim, laporan keuangan tengah tahunan, dan laporan keuangan tahunan yang diaudit, laporan tahunan, dan laporan insidentil, yang antara lain terkait dengan aksi korporasi, transaksi afiliasi, maupun transaksi material, seluruhnya baik dalam paparan publik maupun melalui media cetak maupun media elektronik. Disamping itu, Perseroan juga menyediakan website resmi Perseroan (www.linknet.co.id) sebagai salah satu sarana akses bagi khalayak umum untuk memperoleh laporan tahunan Perseroan.

Akuntabilitas

Penerapan pilar akuntabilitas oleh Perseroan sebagai perusahaan publik merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Perseroan kepada *Shareholders* dan *Stakeholders* agar pengelolaan Perseroan dilakukan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan Perseroan tanpa mengesampingkan kepentingan *Shareholders* dan *Stakeholders*.

Selain menetapkan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban masing-masing bagian dalam Perseroan, untuk menjaga akuntabilitasnya Perseroan juga memastikan bahwa semua bagian dalam Perseroan dan karyawan memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam kegiatan usaha Perseroan. Setiap karyawan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan seminar, baik di dalam maupun di luar Perseroan, bertujuan untuk pengembangan kompetensinya. Tidak hanya berhenti disana, namun hasil pengembangan tersebut juga wajib diterapkan dan disebarluaskan bagi karyawan lainnya agar selalu ada peningkatan dan penyempurnaan dalam setiap aspek dalam Perseroan. Penerapan sistem oleh Perseroan

sehubungan dengan penghargaan bagi karyawan berprestasi dan sanksi bagi karyawan yang melanggar juga memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk secara objektif menguji akuntabilitasnya.

Selain menekankan pada kompetensi masing-masing karyawan, sistem penghargaan bagi karyawan berprestasi dan sanksi bagi karyawan yang melanggar juga memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk secara objektif menguji akuntabilitasnya. Perseroan juga telah memiliki komite dan satuan kerja yang mengawasi dan mengendalikan internal Perseroan, yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan Direksi, untuk memastikan bahwa setiap bagian di dalam Perseroan menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

Pertanggungjawaban

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha memiliki tanggung jawab untuk menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terkecuali Perseroan. Manfaat dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini tidak hanya akan dirasakan oleh para pelanggan Perseroan yang dapat menikmati layanan secara nyaman, tetapi juga bagi Perseroan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lancar dan mencapai kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Salah satu upaya Perseroan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian ini adalah dengan memiliki Sekretaris Perusahaan yang bekerjasama dengan Divisi Corporate Legal dalam memastikan kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan, dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.

Perseroan senantiasa berupaya agar eksistensi bisnisnya tidak hanya memberikan manfaat

kepada para pengguna jasa Perseroan, namun juga untuk masyarakat yang ada di sekitar tempat kegiatan usahanya. Manfaat Perseroan bagi masyarakat di sekitar tempat kegiatan usaha Perseroan tidak hanya berupa penyediaan lapangan kerja, namun juga dengan berbagai program tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Dengan demikian Perseroan berharap dapat memperoleh pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Independensi

Perseroan senantiasa memastikan bahwa pengelolaan Perseroan dilakukan secara independen, tidak saling mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari benturan kepentingan. Dengan demikian pengambilan keputusan akan senantiasa objektif dan diharapkan dapat memberikan output yang optimal bagi kepentingan *Shareholders*, *Stakeholders*, dan para karyawannya. Sebagai contoh, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dapat memiliki pendapat yang independen untuk pengambilan keputusan, tentunya tanpa mengurangi kemungkinan untuk memperoleh pendapat atau saran yang independen dari konsultan hukum, sumber daya manusia, dan konsultan independen lainnya.

Sebagai wujud independensi, Perseroan telah menunjuk beberapa pihak independen yang bereputasi tinggi untuk duduk dalam Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan peran yang maksimal bagi Komite Audit Perseroan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha Perseroan.

Kesetaraan dan Kewajaran

Prinsip kesetaraan dan kewajaran diterapkan oleh Perseroan untuk setiap pihak yang berkepentingan terhadap Perseroan. Perseroan

senantiasa memberikan kesempatan yang wajar kepada setiap pihak untuk dapat mengakses informasi Perseroan sesuai dengan prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam lingkup kedudukan masing-masing, sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, dan *Stakeholders* kepada Perseroan.

Prinsip kesetaraan juga diterapkan oleh Perseroan untuk setiap individu yang kompeten serta berkemauan dan berdedikasi tinggi untuk berkarya untuk Perseroan. Perkembangan karir masing-masing karyawan Perseroan tidak dibedakan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Perseroan senantiasa menjaga dan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban karyawan secara adil dan wajar.

PANDUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Peraturan Perusahaan

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik tidak semata-mata tercermin dari visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan, tetapi juga bagaimana suatu perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku untuk mencapai visi, misi, dan nilai-nilai tersebut. Perseroan sebagai bagian dari *good corporate citizen*, menyadari bahwa peraturan diperlukan tidak semata-mata untuk mengatur hubungan eksternal Perseroan dengan masyarakat, namun juga peraturan yang mengatur hubungan internal Perseroan dengan organ perusahaan dan para karyawannya. Untuk itulah Perseroan menyusun serangkaian peraturan yang ditetapkan sebagai peraturan perusahaan.

Peraturan Perusahaan Perseroan disusun sejalan dengan falsafah Pancasila dan Program Pembangunan Nasional, dimana perbaikan ekonomi serta peningkatan taraf hidup bangsa perlu didukung bersama oleh segenap bangsa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan berkeinginan untuk tidak hanya berperan serta dalam pembangunan perekonomian Indonesia dengan mengembangkan kegiatan usahanya, namun juga dengan mengembangkan sumber daya manusianya, meningkatkan kompetisi dan kompetensi sumber daya manusianya.

Pengelolaan sumber daya manusia telah ditetapkan sebagai salah satu bagian dalam rencana strategis pengembangan Perseroan, karena dengan cara demikian Perseroan dapat dengan mulus dan secara berkesinambungan meningkatkan kemampuannya untuk berkompetisi dengan perusahaan lainnya di Indonesia. Perseroan senantiasa meyakini bahwa sumber daya manusia adalah aset yang sangat penting bagi kesinambungan pertumbuhan dan perkembangan Perseroan dalam jangka panjang dan eksistensi Perseroan juga penting bagi para karyawannya.

Berbagai aspek dipertimbangkan oleh Perseroan agar dapat tercipta hubungan yang serasi, aman, mantap, tenteram, dan dinamis antara Perseroan dengan seluruh karyawannya, antara lain tentang kejelasan dalam tugas, hak, dan kewajiban karyawan sehari-hari, perhatian terhadap kebutuhan kehidupannya dalam kondisi sehat maupun tidak sehat, serta atmosfer lingkungan kerja yang menunjang kinerja karyawan. Aspek-aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan membantu menciptakan ketenteraman dan kepuasan karyawan dalam bekerja sehingga akan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang

mungkin timbul secara musyawarah.

Peraturan Perusahaan Perseroan telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Nomor: KEP.1423/PHIJSK-PK/PP/XI/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang berlaku hingga tanggal 30 April 2017. Secara umum, Peraturan Perusahaan Perseroan memuat hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, serta ketentuan yang bertujuan membina hubungan serasi, selaras, dan seimbang dalam usaha meningkatkan efisiensi, produktivitas dan prestasi kerja yang optimal. Diharapkan Peraturan Perusahaan Perseroan dapat mewujudkan terciptanya hubungan industrial yang kondusif antara karyawan dan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku, termasuk penyesuaiannya di kemudian hari.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Tata Kelola Perusahaan Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, *Board of Management*, Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Mekanisme penggunaan hak suara oleh para pemegang saham dalam RUPST ataupun RUPSLB telah diatur sedemikian rupa sehingga pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya secara langsung maupun melalui kuasanya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) merupakan pelaksana perusahaan yang memegang kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

RUPST diselenggarakan paling lama enam bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPST, Dewan Komisaris dan Direksi mempresentasikan dan melaporkan hal-hal berikut:

1. Laporan Tahunan;
2. Rekomendasi penggunaan laba bersih Perseroan;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku berjalan;
4. Penetapan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam RUPS demi kepentingan Perseroan.

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Ketentuan umum penyelenggaraan RUPS mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga Keuangan No.IX.J.1, lampiran

Tahapan pelaksanaan RUPS adalah sebagai berikut:

Waktu Time	Kegiatan/Agenda
H-44	Surat Pemberitahuan (Agenda) kepada OJK disampaikan 5 hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. <i>Letter of notification (Agenda) to OJK within 5 working days prior to GMS Announcement, excluding the announcement date.</i>
H-37	Iklan Pengumuman RUPS. Perseroan membuat pengumuman akan diadakannya RUPS melalui surat kabar yang terbit sedikitnya 14 hari sebelum pemanggilan RUPS (dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan), website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan. <i>GMS Announcement.</i> <i>The Company must make an announcement on the plan to hold GMS within 14 days prior to circulating the invitation of GMS (excluding the announcement date and the invitation date), IDX's website and the Company's website.</i>
H-29	Batas waktu penyampaian usulan Agenda RUPS oleh pemegang saham 5%. <i>Deadline to submit proposal of GMS agenda by 5% shareholders.</i>
H-23	Recording date para pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS. <i>Recording Date of those who have the right to attend GMS.</i>
H-22	Iklan Pemanggilan RUPS. Perseroan mengumumkan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham melalui surat kabar yang terbit sedikitnya 21 hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS (tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS), website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan. <i>GMS Invitation.</i> <i>The Company announces the GMS invitation to shareholders by putting an advert in newspaper that is published at least 21 days prior to the convening of GMS, [excluding the invitation date and the GMS date], IDX's website and the Company's website.</i>
H	RUPS. <i>GMS</i>

Waktu Time	Kegiatan/Agenda
H+2	Pengumuman Hasil RUPS. Perseroan mengumumkan ringkasan risalah RUPS kepada masyarakat melalui surat kabar, website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan, selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS. Perseroan menyampaikan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada OJK selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah diumumkan. <i>Announcement of GMS Result.</i> <i>The Company announces the GMS result/GMS brief minutes to public by putting and advert in newspaper, IDX's website and the Company's website, not later than 2 working days after the GMS. The proof of announcement of the GMS result/GMS brief minutes must be submitted to OJK not later than 2 working days after the announcement is made.</i>
H+30	Penyampaian risalah RUPS kepada OJK. <i>Submission of GMS minutes to OJK.</i>

Pada tahun 2016, para Pemegang Saham Perseroan melaksanakan RUPST yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2016 (RUPST 2016).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pada RUPST 2016 Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan tentang Agenda RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. SB-022/CSL-LN/RUPS/III/16 tanggal 1 Maret 2016;
2. Mengumumkan Pemberitahuan tentang rencana Penyelenggaraan RUPST melalui

- iklan dalam surat kabar harian "Investor Daily" pada tanggal 8 Maret 2016 serta menyampaikan bukti iklan pengumuman RUPST tersebut kepada OJK melalui surat No. SB-025/CSL-LN/RUPS/III/16 tanggal 8 Maret 2016; dan
3. Mengumumkan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan dalam surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 24 Maret 2016 serta menyampaikan bukti iklan panggilan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. SB-033/CSL-LN/RUPS/III/16 tanggal 24 Maret 2016.

RUPST 2016 diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2016 di Ruang Ballroom B, Hotel Aryaduta Tugu Tani, Jl. Prapatan 44-48, Jakarta dan telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.746.227.697 saham atau 90,2578% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Pada RUPST 2016 dipimpin oleh Bapak Ali Chendra selaku Presiden Komisaris Perseroan.

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Sebelum RUPST 2016 dimulai, para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham dibacakan tata tertib RUPS yang di dalamnya termuat proses pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pemimpin/Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham Perseroan yang pada tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dalam Daftar Pemegang Rekening dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
4. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan acara Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.
 - a. Hanya Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang dapat mengajukan pertanyaan;
 - b. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan, dimohon untuk mengangkat tangan dan Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi serta diserahkan kembali kepada petugas kami setelah diisi;
 - c. Pada formulir tersebut harus ditulis;
 - 1) Nama perorangan atau instansi yang diwakilinya.
 - 2) Jumlah Saham yang dimiliki dan pertanyaan yang akan diajukan.
6. Ketua Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan.

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2016

Tabel berikut merupakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 15 April 2016 (RUPST 2016), hasil voting dari total kehadiran, dan realisasi hasil keputusan RUPST 2016:

7. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.
8. Pengambilan Keputusan
 - a. Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 - b. Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
 - 1) Mereka yang TIDAK SETUJU akan diminta mengangkat tangan;
 - 2) Mereka yang memberikan suara ABSTAIN akan diminta mengangkat tangan;
 - 3) Mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul tersebut, karenanya mereka tidak akan diminta untuk mengangkat tangan.

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara ABSTAIN dianggap sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
 - c. Ketua Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
 - d. Bagi Penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
9. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia

- diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
10. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
11. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuatkan risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.
12. Akta Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.

Agenda	Keputusan RUPST 2016 <i>Resolution of AGMS 2016</i>	Hasil Voting <i>Voting Result</i>	Realisasi <i>Follow Up</i>
1	<p>a. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan.</p> <p>b. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan termasuk neraca dan laporan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.</p> <p><i>a. Accept and approve of the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the book year ended on 31 December 2015, work plans and the development of the Company.</i></p> <p><i>b. Approve the financial statements includes the Balance Sheet and Profit/Loss Report of the Company for the book year ended on 31 December 2015, and give the approval for full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and monitoring activity that have been carried out for the book year ended on 31 December 2015, to the extent such actions are reflected in the annual report and financial statements of the Company.</i></p>	<p>Setuju/Affirmative: 2.746.227.697 (100%)</p> <p>Tidak Setuju/Objection: 0 (0%)</p> <p>Abstain/Neutral: 6.092.300 (0,222%)</p>	<p>Langsung berlaku <i>Directly applies</i></p>
2	<p>Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.639.671.947.466,- (enam ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam Rupiah) sebagai berikut:</p> <p>a. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah).</p> <p>b. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp.127.791.274.128,- (seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh delapan Rupiah), yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp.42,- (empat puluh dua Rupiah) per saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2016 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("<i>Recording Date</i>"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 22 April 2016. ➢ Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 25 April 2016. ➢ Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 27 April 2016. 	<p>Setuju/Affirmative: 2.742.133.097 (99,851%)</p> <p>Tidak Setuju/Objection: 4.094.600 (0,149%)</p> <p>Abstain/Neutral: 0 (0%)</p>	<p>Keputusan mengenai dana cadangan dan laba yang ditahan langsung berlaku</p> <p>Pembagian dividen dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2016 <i>Decision on the reserve fund and retained earnings directly applies</i></p> <p><i>Dividend distributed on 19 May 2016</i></p>

Agenda	Keputusan RUPST 2016 <i>Resolution of AGMS 2016</i>	Hasil Voting <i>Voting Result</i>	Realisasi <i>Follow Up</i>
3	<p>➢ Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 28 April 2016.</p> <p>Pembayaran Dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 19 Mei 2016.</p> <p>c. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.511.780.673.338,- (lima ratus sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau <i>retained earnings</i>.</p> <p>d. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><i>Approve the Current Year Net Profit for the book year ended 31 December 2015 amounted Rp.639,671,947,466,- [six hundred thirty nine billion six hundred seventy one million nine hundred forty seven thousand and four hundred sixty six Rupiah] as follows:</i></p> <p>a. <i>Determine a provision for the reserve fund of the Company in accordance with Article 70 paragraph (1) of the Company Law amounting to Rp. 100,000,000,- [one hundred million Rupiah].</i></p> <p>b. <i>Declare dividends amounting to Rp.127,791,274,128,- [one hundred twenty seven billion seven hundred ninety one million two hundred seventy four thousand and one hundred twenty eight Rupiah], which will be distributed to shareholders in the form of cash dividends amounting Rp.42,- per share, whose names appear on the Register of Shareholders of the Company on 27 April 2016 at 16.00 Western Indonesia Time [“Recording Date”], with due regard to the regulations of the Indonesian Stock Exchange on trading on the Indonesian Stock Exchange, with a note that for the Company’s shares are in collective custody, the following provisions shall apply:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ <i>Cum Cash Dividend at the Regular and Negotiation Market on 22 April 2016.</i> ➢ <i>Ex Cash Dividend at the Regular and Negotiation Market on 25 April 2016.</i> ➢ <i>Cum Cash Dividend at the Spot Market on 27 April 2016.</i> ➢ <i>Ex Cash Dividend at the Spot Market on 28 April 2016.</i> <p><i>Payment of cash dividends to the Shareholders who are entitled to be held at the latest on 19 May 2016.</i></p> <p>c. <i>Declare the remainder of the current year’s net profit for the book year ended 31 December 2015 amounting to Rp.511,780,673,338,- [five hundred eleven billion seven hundred eighty million six hundred seventy three thousand and three hundred thirty eight Rupiah] be recorded as profit to be retained by the Company or retained earnings.</i></p> <p>d. <i>Delegate the authority to the Company’s Board of Directors to undertake all actions required in connection with the dividend distribution in accordance with the applicable laws and regulations.</i></p>	<p>Setuju/Affirmative: 2.672.387.353 [97,311%]</p> <p>Tidak Setuju/Objection: 73.840.344 [2,689%]</p>	<p>Telah ditindaklanjuti dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi</p>

Agenda	Keputusan RUPST 2016 <i>Resolution of AGMS 2016</i>	Hasil Voting <i>Voting Result</i>	Realisasi <i>Follow Up</i>
4	<p>Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.</p> <p>a. Menyetujui untuk menetapkan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut:</p> <p>Direksi Presiden Direktur: Irwan Djaja Direktur: Dicky Setiadi Moechtar Direktur: Henry Riady Direktur: Sigit Prasetya Direktur: Andy Nugroho Purwohardono Direktur: Edward Sanusi Direktur: Maria Clarissa Fernandez Joesoep Direktur Independen: Henry Jani Liando</p> <p>Dewan Komisaris Presiden Komisaris: Ali Chendra Komisaris: Edward Daniel Horowitz Komisaris: Lorne Rupert Somerville Komisaris Independen: Jonathan Limbong Parapak Komisaris Independen: Bintang Regen Saragih</p> <p>b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p>	<p>Abstain/Neutral: 103.046.700 [3,752%]</p> <p>Setuju/Affirmative: 2.663.494.253 [96,987%]</p> <p>Tidak Setuju/Objection: 82.733.444 [3,013%]</p> <p>Abstain/Neutral: 119.299.141 [4,344%]</p>	<p>Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan beserta dengan penetapan jumlah honorariumnya.</p> <p><i>Has been followed up with the appointment of Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan along with the determination of the remuneration</i></p> <p>Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris langsung berlaku dan penetapan jumlah honorarium Direksi dan Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti</p> <p><i>Determination of the Board of Directors’ and the Board of Commissioners’ directly applies and determination of the remuneration of the Board of Directors’ and the Board of Commissioners’ has been followed up</i></p>

Agenda	Keputusan RUPST 2016 <i>Resolution of AGMS 2016</i>	Hasil Voting <i>Voting Result</i>	Realisasi <i>Follow Up</i>
5	<p>a. Approve to appoint the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company commencing from the closing date of the AGMS until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the fiscal year of 2016 to be held in 2017, with the following composition:</p> <p><i>Board of Directors</i> President Director: Irwan Djaja Director: Dicky Setiadi Moechtar Director: Henry Riady Director: Sigit Prasetya Director: Andy Nugroho Purwohardono Director: Edward Sanusi Director: Maria Clarissa Fernandez Joesoep Independent Director: Henry Jani Liando</p> <p><i>Board of Commissioners</i> President Commissioner: Ali Chendra Commissioner: Edward Daniel Horowitz Commissioner: Lorne Rupert Somerville Independent Commissioner: Jonathan Limbong Parapak Independent Commissioner: Bintan Regen Saragih</p> <p>b. Approve the provision of authority and power with the right of substitution, to the Board of Directors to carry out any action in connection with the establishments of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, including but not limited to restate the decision in a notarial deed, and then notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the legislation in force, registering the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company and to submit and sign all requests and other documents necessary without being exempted in accordance with the regulations and legislation in force.</p> <p>Approve to give authority to the Company's President Commissioner to determine the honorarium, allowances, salaries, bonuses and/or other remuneration to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioner of the Company.</p>		

Sebagai perbandingan, berikut disampaikan hasil keputusan RUPST dan RUPSLB pada tahun sebelumnya yang diselenggarakan pada hari yang sama secara berurutan pada hari Jum'at, tanggal 15 Mei 2015, beserta hasil voting dari total kehadiran dan realisasi hasil keputusan RUPST dan RUPSLB 2015 tersebut:

Agenda	Keputusan RUPST 2015 <i>Resolution of AGMS 2015</i>	Hasil Voting <i>Voting Result</i>	Realisasi <i>Follow Up</i>
1	<p>a. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan.</p> <p>b. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan termasuk neraca dan laporan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku</p>	<p>Setuju/Affirmative: 2.712.072.686 (99,708%)</p> <p>Tidak Setuju/Objection: 7.948.344 (0,292%)</p> <p>Abstain/Neutral: 0 (0%)</p>	Langsung berlaku <i>Directly applies</i>

Agenda	Keputusan RUPST 2015 <i>Resolution of AGMS 2015</i>	Hasil Voting <i>Voting Result</i>	Realisasi <i>Follow Up</i>
	<p>yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.</p> <p>a. Accept and Approve the Company's Annual Report including report of the Board of Commissioner supervisory for the book year ended on 31 December 2014, as well as work plans and the development of the Company.</p> <p>b. Approve the Financial Statements consist of the Balance Sheet and Profit and Loss Report of the Company for the book year ended on 31 December 2014, as well as the approval for full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for their activity and monitoring measures that have been carried out for the book year ended on 31 December 2014, to the extent the action are reflected in the annual report and financial statements of the Company.</p>		
2	<p>Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2014 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2014 sebesar Rp.557.887.515.416,- (lima ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu empat ratus enam belas Rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.</p> <p>Approve to not distribute any dividend to shareholders for the book year 2014 and the total net income of the current year the Company acquired during the fiscal year 2014 amounted to Rp 557,887,515,416 (five hundred fifty seven billion eight hundred eighty seven million five hundred fifteen thousand four hundred sixteen Rupiah) recorded as retained earnings.</p>	<p>Setuju/Affirmative: 2.714.154.830 (99,784%)</p> <p>Tidak Setuju/Objection: 5.866.200 (0,216%)</p> <p>Abstain/Neutral: 0 (0%)</p>	Langsung berlaku <i>Directly applies</i>
3	<p>Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk/mengangkat Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan yang memenuhi standar internasional sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.</p> <p>Delegate the authority to the Company's Board of Directors and/or the Board of Commissioners to appoint Registered Public Accountant Firm in the Financial Service Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) and that meet international standards to audit the Balance Sheet, Profit and Loss Report and any other part of the Company's Financial Statements for the book year ended on 31 December 2015 and give authorization to the Board of Directors to set the fee or honorarium of the Public Accountant and other terms of appointment.</p>	<p>Setuju/Affirmative: 2.649.328.686 (97,401%)</p> <p>Tidak Setuju/Objection: 70.692.344 (2,599%)</p> <p>Abstain/Neutral: 65.400.400 (2,404%)</p>	<p>Telah ditindaklanjuti dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf Mawar & Saptoto beserta dengan penetapan jumlah honorariumnya.</p> <p>Has been followed up with the appointment of Public Accounting Firm Aryanto Amir Jusuf Mawar & Saptoto along with the determination of the remuneration</p>

Agenda	Keputusan RUPST 2015 <i>Resolution of AGMS 2015</i>	Hasil Voting <i>Voting Result</i>	Realisasi <i>Follow Up</i>
4	<p>a. Menetapkan untuk tidak melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah tetap dengan susunan pada tahun sebelumnya dan dengan demikian menegaskan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:</p> <p><u>Direksi</u> Presiden Direktur: Roberto Fernandez Feliciano Direktur: Dicky Setiadi Moechtar Direktur: Sigit Prasetya Direktur: Andy Nugroho Purwohardono Direktur Independen: Henry Jani Liando</p> <p><u>Dewan Komisaris</u> Presiden Komisaris: Ali Chendra Komisaris: Edward Daniel Horowitz Komisaris: Lorne Rupert Somerville Komisaris Independen: Jonathan Limbong Parapak Komisaris Independen: Bintang Regen Saragih</p> <p>Untuk masa jabatan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017.</p> <p>b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan penegasan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta notariil tersendiri, apabila diperlukan. Untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat, menanda-tangani akta notariil serta selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan guna menyelesaikan hal tersebut di atas.</p> <p>c. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>a. <i>Determine not to change the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, henceforth the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners still remain with the previous composition and thus the composition are as follows:</i></p> <p><u>Board of Directors</u> President Director: Roberto Fernandez Feliciano Director: Dicky Setiadi Moechtar Director: Sigit Prasetya Director: Andy Nugroho Purwohardono Director Independent: Henry Jani Liando</p> <p><u>Board of Commissioners</u> President Commissioner: Ali Chendra Commissioner: Edward Daniel Horowitz Commissioner: Lorne Rupert Somerville Independent Commissioner: Jonathan Limbong Parapak Independent Commissioner: Bintang Regen Saragih</p> <p><i>For a term until the date of closing of the General Meeting of Shareholders of the Company for the financial year 2016 to be</i></p>	<p>Setuju/Affirmative: 2.582.046.986 (94,927%)</p> <p>Tidak Setuju/Objection: 137.974.044 (5,073%)</p> <p>Abstain/Neutral: 2.078.900 (0,076%)</p>	<p>Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris langsung berlaku dan penetapan jumlah honorarium Direksi dan Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti</p> <p><i>Determination of the Board of Directors' and the Board of Commissioners' directly applies and determination of the remuneration of the Board of Directors' and the Board of Commissioners' has been followed up</i></p>

Agenda	Keputusan RUPST 2015 <i>Resolution of AGMS 2015</i>	Hasil Voting <i>Voting Result</i>	Realisasi <i>Follow Up</i>
	<p><i>held in 2017.</i></p> <p>b. <i>To authorize the Board of Directors with the rights of substitution to restate the resolution concerning the appointment the member of the Company's Board of Directors and Board of Commissioner before a notary deed if needed. For such purpose to make a formal appearance if necessary, give explanations, make, have made, signed notary deed as well as do all actions to resolve the matter above.</i></p> <p>c. <i>To authorize to the President Commissioner of the Company to determine the honorarium, salary and other allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioner.</i></p>		

Agenda	Keputusan RUPSLB 2015 <i>Resolution of EGMS 2015</i>	Hasil Voting <i>Voting Result</i>	Realisasi <i>Follow Up</i>
1	<p>1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor 33/POJK.04/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk diantaranya perubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>2. Memberikan persetujuan, wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Agenda Rapat ini serta untuk efektifnya, sahny dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:</p> <p>a. menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan Agenda Rapat ini ke dalam satu atau lebih akta Notaris;</p> <p>b. melakukan penyusunan ulang seluruh Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor 33/POJK.04/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang pasar modal;</p> <p>c. hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;</p> <p>d. mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau menyampaikan pelaporan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang, serta untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>e. melakukan segala tindakan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.</p> <p>1. <i>To approve the amendment of the Articles of Association of the Company in connection with the OJK Regulations No. 32/POJK.04/2014 and No. 33/POJK.04/2014. Approve the</i></p>	<p>Setuju/Affirmative: 2.591.763.786 (95,284%)</p> <p>Tidak Setuju/Objection: 128.267.844 (4,716%)</p> <p>Abstain/Neutral: 0 (0%)</p>	<p>Langsung berlaku</p> <p><i>Directly applies</i></p>

Agenda	Keputusan RUPSLB 2015 Resolution of EGMS 2015	Hasil Voting Voting Result	Realisasi Follow Up
	<p>amendment of the Company's Articles of Association Article 11, Article 12, Article 13, Article 14, Article 15, Article 16, Article 17, Article 18, Article 19, Article 20 to be adjusted with OJK Regulations No. 32/POJK.04/2014 and No. 33/POJK.04/2014 as well as any other relevant regulation including to reorganize the Company's Articles of Association.</p> <p>2. To authorize the Board of Directors with the rights of substitution to do all actions in accordance with the Meeting resolution as well as for effective, validity and/or execution of these decisions, including but not limited to:</p> <p>a. restate the Meeting resolution in the deed of Notary;</p> <p>b. rearrange the Articles of Association with the latest OJK Regulations Number 32/POJK.04/2014 and Number 33/POJK.04/2014 as well as other laws and regulations applicable in the field of capital markets;</p> <p>c. attend before the authorized officer including but not limited to Notary and the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia;</p> <p>d. apply to the authorized officer to submit for approval or reporting or notification to the authorized officer, as well as to announce in Supplement of State Gazzete in accordance with the prevailing laws and regulations; and</p> <p>e. take any action that considered good by the Board of Directors, one way or another without being excluded.</p>		

DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang mewakili Pemegang Saham untuk melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan strategi perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan arahan/nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan dengan itikad yang baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab, serta menjalankan fungsi untuk memperkuat citra Perseroan dimata masyarakat dan para Pemegang Saham.

- dan selama menjabat :
- 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Perseroan.

KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

Persyaratan formal dan material yang berlaku telah dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Persyaratan formal bersifat umum dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan persyaratan material bersifat khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis perusahaan.

Persyaratan keanggotaan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham



Tahunan ketiga sejak pengangkatannya. Jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir apabila mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, meninggal dunia, atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Sekarangnya 30% (tiga puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen yang berasal dari kalangan di luar Perusahaan yang bebas dari pengaruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta pemegang saham utama Perseroan.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim yang lebih obyektif dan menempatkan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan stakeholder sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris.

Selain memenuhi persyaratan umum keanggotaan Dewan Komisaris, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung

- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Sejak pengangkatannya sebagai Komisaris Independen pada tahun 2013, kedua Komisaris Independen telah menandatangani Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Komisaris Independen dan telah disampaikan ke Bursa Efek Indonesia. Surat Pernyataan tersebut sebagai upaya memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan III.1.4 Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

Dari 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris Perseroan, Komisaris Independen berjumlah 2 (dua) orang, yaitu Jonathan Limbong Parapak dan Bintang Regen Saragih. Kedua anggota Komisaris Independen tersebut telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan independensi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia.

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 5 (lima) anggota, yaitu: 1 (satu) Presiden Komisaris, 2 (dua) Komisaris dan 2 (dua) Komisaris Independen. Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Nama <i>Nama</i>	Jabatan <i>Title</i>	Menjabat Sejak <i>The Commencement year of Tenure</i>
Ali Chendra	Presiden Komisaris <i>President Commissioner</i>	2013
Edward Daniel Horowitz	Komisaris <i>Commissioner</i>	2011
Lorne Rupert Somerville	Komisaris <i>Commissioner</i>	2011
Jonathan Limbong Parapak	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	2013
Bintang Regen Saragih	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	2013

Seluruh Dewan Komisaris yang diangkat oleh Perseroan telah menandatangani Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Keanggotaan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 dan Perseroan telah mendokumentasikan Surat Pernyataan dimaksud.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris berperan penting dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG sesuai fungsi pengawasan yang dilakukan. Melalui laporan Direksi dan Komite Audit, Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan strategis Perusahaan, termasuk mengenai efektivitas

penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal. Selain itu, Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi manajemen operasional Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi apabila diperlukan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Keputusan RUPS Perseroan, peraturan serta undang-undang yang berlaku. Terkait dengan RUPS, Dewan Komisaris memiliki tugas

dan tanggung jawab antara lain memberikan pendapat dan saran mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, melaporkan segera jika terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan, menelaah dan menandatangani Laporan Tahunan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

Piagam Dewan Komisaris Perseroan telah disahkan pada tanggal 1 Juni 2016 (Piagam Dewan Komisaris). Piagam Dewan Komisaris disusun sebagai pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, transparan, dan sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh pihak yang berkepentingan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan pada waktu lainnya apabila diperlukan. Rapat diadakan di tempat kedudukan perusahaan atau tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham perusahaan dicatatkan. Rapat dianggap sah dan mengikat apabila 2 (dua) atau lebih anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. Apabila dipandang perlu, Direksi dapat diundang ke dalam Rapat Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali. Tabel berikut memuat informasi tentang persentase kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris yang diadakan sepanjang tahun 2016:

Dewan Komisaris <i>The Board of Commissioners</i>	% Kehadiran Rapat <i>% Meeting Attendance</i>
Ali Chendra	83,33
Edward Daniel Horowitz	100
Lorne Rupert Somerville	66,67
Jonathan Limbong Parapak	83,33
Bintan Regen Saragih	66,67

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2016

Tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui aktivitas sebagai berikut:

1. Melalui rapat bersama Dewan Komisaris dengan Direksi.
2. Melalui rapat dengan *Board of Management*.
3. Melalui pengawasan lapangan lewat kunjungan ke lapangan.
4. Melalui laporan-laporan yang dinilai strategis dan relevan.

Melalui serangkaian pengawasan yang telah dilakukan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris sampai kepada kesimpulan bahwa pelaksanaan manajemen di tahun 2016 berlangsung sangat baik. Dewan Komisaris tidak menemukan pelanggaran hukum dan peraturan di sektor keuangan maupun peraturan yang berkaitan dengan bisnis Perseroan yang dilakukan oleh manajemen Perseroan.

DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan dengan senantiasa memperhatikan kepentingan dan tujuan Perseroan dan unit usaha serta mempertimbangkan kepentingan para Pemegang Saham dan seluruh *Stakeholders*. Direksi mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, serta tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap Perusahaan Terbuka dan tetap berpegang pada penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Di samping itu, Direksi bertanggung-jawab melakukan pengawasan internal secara efektif dan efisien, memantau risiko dan mengelolanya, menjaga agar iklim kerja tetap kondusif sehingga produktivitas dan profesionalisme menjadi lebih baik, mengelola karyawan dan melaporkan kinerja Perseroan secara keseluruhan kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

Direksi berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris. Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan formal dan material yang berlaku. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan material bersifat khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis perusahaan. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan dalam Rapat Umum Pemegang

Saham untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga sejak pengangkatannya dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan, meninggal dunia, diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan.

Persyaratan keanggotaan Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) tidak pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan,

atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Perseroan.

INDEPENDENSI DIREKSI

Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari anggota Direksi adalah Direktur Independen yang berasal dari kalangan di luar Perusahaan yang bebas dari pengaruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta pemegang saham utama Perseroan.

Keberadaan Direktur Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim yang lebih obyektif dan menempatkan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholder* sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh Direksi. Selain memenuhi persyaratan umum keanggotaan Direksi, Direktur Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perseroan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;
- b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris atau Direksi lainnya dari Perseroan;
- c. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain;
- d. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.
- e. Direktur Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari 8 (delapan) anggota Direksi Perseroan, Direktur Independen berjumlah 1 (satu) orang, yaitu Henry Jani Liando. Direktur Independen tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan independensi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia.

SUSUNAN DIREKSI

Direksi Perseroan terdiri dari 8 (delapan) orang, yaitu 1 (satu) bertindak sebagai Presiden Direktur, 1 (satu) bertindak sebagai Direktur Independen, dan 6 (enam) bertindak sebagai Direktur. Susunan Direksi per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Nama <i>Nama</i>	Jabatan <i>Title</i>	Menjabat Sejak <i>The Commencement year of Tenure</i>
Irwan Djaja	Presiden Direktur <i>President Director</i>	2016
Henry Jani Liando	Direktur Independen <i>Independent Director</i>	2013
Dicky Setiadi Moechtar	Direktur <i>Director</i>	2011
Henry Riady	Direktur <i>Director</i>	2016
Maria Clarissa F. Joesoep	Direktur <i>Director</i>	2016
Edward Sanusi	Direktur <i>Director</i>	2016
Sigit Prasetya	Direktur <i>Director</i>	2011
Andy Nugroho Purwohardono	Direktur <i>Director</i>	2013

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh baik secara pribadi maupun bersama (tanggung renteng) atas kerugian perusahaan apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai. Direksi bertanggungjawab atas pengelolaan perusahaan melalui pengelolaan risiko dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada seluruh jenjang organisasi. Tanggung jawab Direksi juga mencakup penerapan struktur pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal, dan pengambilan tindakan berdasarkan temuan-temuan Unit Audit Internal sesuai dengan arahan Dewan Komisaris. Direksi wajib menyusun strategi bisnis, termasuk rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan praktek akuntansi dan pembukuan sesuai ketentuan perusahaan publik. Selain itu, Direksi juga wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas Direksi, maka pembagian tugas Direksi ditetapkan berdasarkan Piagam Direksi, sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar

- Perseroan.
- 4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
- 6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Direksi dapat menggunakan saran profesional atas biaya perusahaan apabila benar-benar dibutuhkan dan dengan memperhatikan batas-batas efisiensi dan efektivitas, serta tidak terdapat benturan kepentingan.

PIAGAM DIREKSI

Perseroan telah mengeluarkan Piagam Direksi yang telah disetujui oleh Direksi Perseroan pada tanggal 1 Juni 2016 (Piagam Direksi). Piagam Direksi merupakan pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan transparan, akuntabilitas, penuh tanggung jawab, mandiri dan wajar dalam upayanya mencapai tujuan Perseroan serta memberi nilai yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan.

RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau pada waktu lainnya, dengan lokasi di tempat kedudukan perusahaan atau tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham perusahaan dicatatkan. Direksi juga turut dalam Rapat Dewan Komisaris untuk membahas kemajuan Perseroan secara umum. Rapat Direksi dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila 2 (dua) atau lebih anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

Sepanjang tahun 2016, Direksi telah mengadakan Rapat Direksi sebanyak 14 (empat belas) kali. Tabel berikut memuat informasi tentang kehadiran Direksi dalam rapat Direksi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2016.

Direksi The Board of Directors	% Kehadiran Rapat % Meeting Attendance
Irwan Djaja	100
Henry Jani Liando	100
Dicky Setiadi Moechtar	85,71
Henry Riady	92,86
Maria Clarissa F. Joesoep	85,71
Edward Sanusi	100
Sigit Prasetya	100
Andy Nugroho Purwohardono	100

PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi bertugas secara kolegal. Namun, agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dilakukan pembagian tugas anggota Direksi sesuai bidang dan kompetensinya. Pembagian tugas tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi secara kolegal dalam pengurusan Perseroan.

Pembagian tugas kepada Direksi ditetapkan oleh RUPS. Akan tetapi, dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas Direksi, maka pembagian tugas Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi sebagai berikut :

1. Irwan Djaja, Presiden Direktur.

Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan usaha Perseroan, termasuk membawahi divisi *Media Sales, Corporate Legal*, dan Unit Audit Internal, Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor.

2. Henry Jani Liando, Direktur Independen.

Bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan panduan strategis kepada divisi sumber daya Perseroan, termasuk divisi *Human Resources*, divisi *General Affair*, dan divisi *Supply Chain Management*

3. Dicky Setiadi Moechtar, Direktur Teknologi dan Produk.

Bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan panduan strategis kepada divisi teknologi dan produk, termasuk divisi :

- *HFC Operation dan Engineering*
- *Engineering dan Operation Support*
- *Data Operation dan Engineering*
- *Product Management*

- *IT & Services*
- *(L) I V E*

4. Maria Clarissa F. Joesoep, Direktur Keuangan.

Bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan panduan strategis kepada divisi keuangan, termasuk divisi *Financial Management, Accounting dan Tax, Cost Management*, dan *Finance*.

5. Henry Riady, Direktur Penjualan Korporasi dan Hunian.

Bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan panduan strategis kepada divisi Penjualan Korporasi dan Hunian, termasuk divisi :

- *Telesales and Vertical Marketing*
- *Sales Operation and Planning*
- *Direct Sales*
- Cabang Surabaya, Bandung, dan Medan

6. Edward Sanusi, Direktur Operasional.

Bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan panduan strategis kepada divisi operasional, termasuk divisi :

- *Customer Care and quality*
- *Operation Support*
- *Customer Interaction*
- *Network Extention Operation*

7. Sigit Prasetya, Direktur Pengembangan Jaringan Baru.

Bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan panduan strategis kepada divisi Pengembangan Jaringan Baru, termasuk divisi *Community Relation, Construction*, dan *NRO Strategic Development*.

8. Andy Nugroho Purwohardono, Direktur Konten dan Pemasaran.

Bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan panduan strategis kepada divisi konten dan pemasaran, termasuk divisi :

- *Customer Relationship Management*
- *Content Management*
- *Marketing Communication*
- *Customer Acquisition Partnership*

RAPAT BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat bersama dengan Direksi sebanyak 4 (empat) kali. Tabel berikut memuat informasi tentang persentase kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat bersama yang diadakan sepanjang tahun 2016:

Dewan Komisaris The Board of Commissioners	% Kehadiran Rapat % Meeting Attendance
Ali Chendra	75
Edward Daniel Horowitz	100
Lorne Rupert Somerville	75
Jonathan Limbong Parapak	75
Bintan Regen Saragih	50
Irwan Djaja	100
Henry Jani Liando	100
Dicky Setiadi Moechtar	50
Henry Riady	100
Maria Clarissa F. Joesoep	75
Edward Sanusi	100
Sigit Prasetya	100
Andy Nugroho Purwohardono	100

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Perseroan sesuai dengan Piagam Direksi menjalankan program peningkatan kompetensi Direksi yang di dapat melalui program orientasi Direksi, sosialisasi, pelatihan, seminar, maupun *workshop*. Berikut berbagai program kompetensi yang diikuti Direksi pada tahun 2016:

Program Program	Penyelenggara Organizer	Tempat Location	Tanggal Date
Seminar "Corporate Social Responsibility Talk for Leaders"	PT Bursa Efek Indonesia	Jakarta	1 Februari 2016
Sosialisasi "Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard 2016"	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	15 Februari 2016
Seminar "Sosialisasi Amnesti Pajak dan Perkembangan Kebijakan Ekonomi Indonesia"	PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Jakarta	26 Juli 2016
Seminar "How to Develop an Excellent Annual Report and How to Win ARA"	Bostonprice Asia	Jakarta	5 Oktober 2016
Seminar "Merger dan Akuisisi dalam Perspektif Persaingan Usaha Serta Tren dalam Perekonomian Global"	PT Bursa Efek Indonesia & Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Jakarta	5 Oktober 2016
Workshop "Keterbukaan Informasi Emiten dan Perusahaan Publik"	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	16 November 2016
Workshop "ASEAN Corporate Governance Scorecard"	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	17 November 2016
Seminar "Indonesia Economic Outlook 2017"	PT Bursa Efek Indonesia	Jakarta	23 November 2016
Workshop "Material Transaksi, Afiliasi, dan Benturan Kepentingan – Pendekatan Studi Kasus"	PT Bursa Efek Indonesia & Indonesian Corporate Secretary Association	Jakarta	29 November 2016

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi diharapkan dapat memberikan alternatif solusi terhadap suatu masalah yang dihadapi Perseroan dibandingkan dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang bersifat homogen, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan terbaik setelah melihat dari berbagai alternatif keputusan sesuai keragaman Dewan Komisaris dan Direksi yang ada.

Pada tahun 2016 komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan Perseroan, termasuk memperhatikan unsur keberagaman sebagaimana tercermin pada tabel berikut:

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Diverse Composition of The Board of Commissioners and The Board of Directors</i>	
Pendidikan <i>Education</i>	Keberagaman berdasarkan latar belakang pendidikan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terlihat dari tingkatan dan bidang pendidikan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Tingkatan kelulusan mulai dari sarjana, magister, doktor, sampai dengan gelar profesor Bidang pendidikan yang diikuti antara lain adalah Ilmu Komputer, Teknik, Hukum, Fisika, Ekonomi, Matematika, Teknik Industri, Teknik Kimia, dan Administrasi Bisnis. <p><i>The diversity of educational backgrounds of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, indicated by a level and areas of education, namely:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Educational qualification from Bachelor, Master, Doctorate, to Professor</i> <i>Competence areas including Computer Science, Engineering, Law, Physics, Economic, Mathematic, Industrial Engineering, Chemical Engineering, and Business Administration</i>
Pengalaman <i>Experience</i>	Keberagaman berdasarkan pengalaman kerja, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan antara lain berpengalaman di bidang: Teknologi Informatika, Telekomunikasi, Media, Pendidikan, Pemerintahan, Perbankan, Keuangan, dan Akuntansi
Umur <i>Age</i>	Keberagaman berdasarkan umur, Dewan Komisaris dan Direksi ada pada posisi umur yang produktif, antara lain umur 25-34 tahun 1 orang, 35-44 tahun 1 orang, 45-54 tahun 6 orang, 55-64 tahun 2 orang 65-74 tahun 2 orang, dan 75-84 tahun 1 orang.
Jenis Kelamin <i>Gender</i>	Ada 1 (satu) wanita dalam anggota Direksi Perseroan. <i>There is 1 (one) women member in the Board of Directors of The Company.</i>

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan memiliki hubungan afiliasi terkait dengan kepengurusan dengan perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan. Pengungkapan hubungan afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relations</i>		
		Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi <i>Family Relationship with the Board of Directors Members</i>	Hubungan Keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris <i>Family Relationship with the Board of Commissioners Members</i>	Hubungan Kepengurusan dengan Pemegang Saham Pengendali <i>Management Relationship with the Controlling Shareholders</i>
Ali Chendra	Presiden Komisaris <i>President Commissioner</i>	-	-	Presiden Direktur <i>President Director</i>
Edward Daniel Horowitz	Komisaris <i>Commissioner</i>	-	-	-
Lorne Rupert Somerville	Komisaris <i>Commissioner</i>	-	-	-
Jonathan Limbong Parapak	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	-	-	-
Bintan Regen Saragih	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	-	-	-
Irwan Djaja	Presiden Direktur <i>President Director</i>	-	-	Wakil Presiden Direktur <i>Vice President Director</i>
Dicky Setiadi Moechtar	Direktur Independen <i>Independent Director</i>	-	-	Direktur <i>Director</i>
Henry Riady	Direktur <i>Director</i>	-	-	-
Maria Clarissa F. Joesoep	Direktur <i>Director</i>	-	-	Direktur <i>Director</i>
Edward Sanusi	Direktur <i>Director</i>	-	-	Direktur <i>Director</i>
Sigit Prasetya	Direktur <i>Director</i>	-	-	-
Andy Nugroho Purwohardono	Direktur <i>Director</i>	-	-	-
Henry Jani Liando	Direktur <i>Director</i>	-	-	-

KOMITE AUDIT

Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK Nomor 55/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tujuan dibentuknya Komite Audit adalah untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan. Tugas utama Komite Audit adalah mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik. Komite Audit Perseroan terdiri dari dua anggota yang merupakan pihak independen (pihak dari luar Perseroan) yang berkemampuan dibidang akuntansi dan keuangan dan diketuai oleh Komisaris Independen.

Independen dan 2 (dua) orang anggota independen. Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan dalam berbagai peraturan yang berlaku.

Susunan Komite Audit per 11 April 2014 berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-002/LN/CSL/IV/14 adalah sebagai berikut:

- **Ketua:**
Jonathan Limbong Parapak
- **Anggota Independen:**
Lim Kwang Tak
Herman Latief

PIAGAM KOMITE AUDIT

Bersamaan dengan dibentuknya Komite Audit, Perseroan mengeluarkan Piagam Komite Audit melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor SK-001/LN/CSL/III/14 tanggal 3 Maret 2014 (Piagam Komite Audit). Piagam Komite Audit berisi pedoman dan tata tertib yang mengatur kegiatan Komite Audit untuk melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang meliputi aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran, keadilan serta kesetaraan.

KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Penetapan pembentukan Komite Audit dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris dan diketuai oleh salah seorang Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit wajib bekerjasama dengan pihak yang melaksanakan fungsi Internal Audit. Komite Audit beranggota 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Komisaris

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dengan melakukan tugas-tugas berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal.
4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan implementasi manajemen risiko oleh Direksi.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang termasuk dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Komite Audit.

Setiap keputusan yang dibuat dalam rapat Komite Audit harus disetujui oleh lebih dari ½

(satu per dua) anggota yang hadir dalam rapat Komite Audit. Setiap hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2016, Komite Audit telah mengadakan rapat Komite Audit sebanyak 4 (empat) kali. Tabel berikut memuat informasi tentang kehadiran Komite Audit dalam rapat Komite Audit yang dilaksanakan sepanjang tahun 2016:

Komite Audit The Audit Committee	% Kehadiran Rapat % Meeting Attendance
Jonathan Limbong Parapak	100
Lim Kwang Tak	75
Herman Latief	100

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Tertanggal 8 Desember 2014 (POJK No.34). Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian integral dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang meliputi aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran, keadilan serta kesetaraan.

KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Perseroan, maka Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor SK-001/LN/CSL/XI/15 tanggal 18 November 2015. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai berikut:

- **Ketua :**
Jonathan Limbong Parapak
- **Anggota :**
Ali Chendra
Ishak Kurniawan

Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota berasal dari Komisaris Independen, bertindak sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana dimaksud di atas akan berlaku terhitung sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan mereka setiap saat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk POJK No. 34.

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pada tanggal 18 November 2015 Perseroan telah mengeluarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang berisi pedoman dan tata tertib yang mengatur kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi. Piagam ini telah dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor SK-001/LN/CSL/XI/15 tanggal 18 November 2015 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dalam menjalankan perannya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya. Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Dalam menjalankan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Struktur remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan tetap dan/atau variabel;
 - 2) Kebijakan atas remunerasi;
 - 3) Besaran atas remunerasi;
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

PROSEDUR FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

Merujuk pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, prosedur fungsi nominasi dan remunerasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut :
 - a. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

- Komisaris;
 - c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Dalam menjalankan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut :
- a. Menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan :
- a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan publik sejenis dan skala usaha dari perusahaan publik dalam industrinya;
 - b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja perusahaan publik;
 - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
4. Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilaksanakan apabila:

1. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
2. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Setiap hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2016, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sebanyak 3 (tiga) kali. Tabel berikut memuat informasi tentang kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2016:

Komite Nominasi dan Remunerasi <i>The Nomination and Remuneration Committee</i>	% Kehadiran Rapat <i>% Meeting Attendance</i>
Jonathan Limbong Parapak	66,66
Ali Chendra	66,66
Ishak Kurniawan	100

BOARD OF MANAGEMENT

Board of Management (BOM) bertindak atas nama dan untuk Direksi sehubungan dengan tugas-tugas manajerial dan wewenang tertentu. BOM terdiri dari 8 (delapan) anggota antara lain: *Chief Financial Officer*, *Chief Technology Officer*, Sumber Daya Perusahaan, Pengembangan Jaringan Baru (*New Roll Out*), Hubungan Investor, Penjualan Korporasi, *Marketing* dan *Content Channel* dan, Penjualan Residensial. BOM bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan rencana operasional dan strategis Perseroan.

Sepanjang tahun 2016, BOM telah mengadakan rapat BOM sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali. Tabel berikut memuat informasi tentang kehadiran BOM dalam rapat BOM yang dilaksanakan sepanjang tahun 2016:

<i>Board of Management</i>	% Kehadiran Rapat <i>% Meeting Attendance</i>
Timotius Max Sulaiman	100
Poon Sui Meng	100
Ferliana Suminto	100
Agus Setiono	100
Liryawati	100
Yoseph Yuristian Lembayung	100
Meena Kumari K. Adnani	100
Sutrisno Budidharma	100

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014, Perseroan mengangkat Sekretaris Perusahaan yang bertugas sebagai penghubung antara Perseroan dengan *Shareholders*, OJK dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab kepada Direksi dan juga melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris.

Sejak Perseroan menjadi perusahaan terbuka di tahun 2014, Perseroan telah mengangkat nama-nama berikut untuk menjadi Sekretaris Perusahaan:

Nama Name	Masa jabatan Tenure	Surat Pengangkatan Appointment Letter
Dicky Setiadi Moechtar	2 Juni 2014 - 19 Mei 2016 2 June 2014 - 19 May 2016	Surat Keputusan Nomor SK-001/LN/CSL/V/16, tanggal 5 Juni 2013 Decree Number SK-001/LN/CSL/V/16, dated 5 June 2013
Maria Clarissa F. Joesoep	19 Mei 2016 - 6 Oktober 2016 19 May 2016 - 6 October 2016	Surat Keputusan Direksi Nomor BOD-002/CSL-LN/V/16, tanggal 19 Mei 2016 Director's Decree Number BOD-002/CSL-LN/V/16, dated 19 May 2016
Timotius Max Sulaiman	6 Oktober 2016 - saat ini 6 October 2016 - present	Surat Keputusan Direksi Nomor BOD-007/CSL-LN/IX/16, tanggal 6 Oktober 2016 Director's Decree Number BOD-007/CSL-LN/IX/16, dated 6 October 2016

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas pokok Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

KEGIATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Kegiatan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Memandu Perseroan untuk senantiasa patuh terhadap peraturan pasar modal, dan mengikuti perkembangan peraturan baru untuk selanjutnya memastikan bahwa Perseroan mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut. Perseroan menerbitkan 4 (empat) laporan keuangan.
2. Melakukan korespondensi dengan regulator pasar modal (OJK dan BEI) maupun lembaga-lembaga penunjang lainnya seperti KSEI dan BAE. Korespondensi yang dilakukan sebanyak 63 (enam puluh tiga) kali, sebagai berikut:
 - a. Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek sebanyak 12 kali ;
 - b. Penyampaian korespondensi terkait Laporan Keuangan sebanyak 6 kali;
 - c. Penyampaian Laporan Tahunan sebanyak 1 kali;
 - d. Penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Publik dan Tanggapan atas pertanyaan Bursa sebanyak 8 kali;
 - e. Penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Publik dan tanggapan atas permintaan dan/atau pertanyaan OJK sebanyak 13 kali;
 - f. Penyampaian korespondensi terkait dengan RUPS sebanyak 8 kali ;
 - g. Penyampaian korespondensi terkait dengan Paparan Publik sebanyak 3 kali;
 - h. Penyampaian laporan data hutang/kewajiban Perusahaan dalam valuta asing sebanyak 12 kali.
3. Menyampaikan keterbukaan informasi terkait Perseroan yang disampaikan melalui pelaporan, baik yang diatur maupun tidak, antara lain dalam bentuk siaran pers, website, dan melayani setiap kebutuhan informasi terkait kondisi Perseroan.
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan Paparan Publik (*Public Expose*).

Korespondensi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) Correspondences with Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and Bursa Efek Indonesia (BEI)

No.	Tanggal Surat Date	Nomor Surat Letter No.	Perihal Surat Subject Letter	Kepada To	Peraturan Regulation
1	7-Jan-16	FIN/001/I/2016	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing/ <i>Debt Report/The Company's Liability on Foreign Exchange</i>	OJK	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No. SE-02/BL/2009
2	8-Jan-16	SB-003/CSL-LN/BEI/I/16	Laporan Bulan Registrasi Pemegang Efek Per 31 Desember 2015/ <i>Monthly Report on Registration of Shareholders by 31 December 2015</i>	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
3	13-Jan-16	SB-004/CSL-LN/OJK/I/16	Laporan Informasi atau Fakta Material/ <i>Report of Information or Material Fact</i>	OJK, BEI	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015
4	9-Feb-16	FIN/003/II/2016	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing/ <i>Debt Report/The Company's Liability on Foreign Exchange</i>	OJK	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No. SE-02/BL/2009
5	10-Feb-16	SB-015/CSL-LN/BEI/I/16	Laporan Bulan Registrasi Pemegang Efek Per 30 Januari 2016/ <i>Monthly Report on Registration of Shareholders by 30 January 2016</i>	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E

No.	Tanggal Surat Date	Nomor Surat Letter No.	Perihal Surat Subject Letter	Kepada To	Peraturan Regulation
6	1-Mar-16	SB-022/CSL-LN/RUPS/III/16	Pemberitahuan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/Notification of Annual General Meeting of Shareholders	OJK	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014
7	8-Mar-16	SB-024/CSL-LN/BEI/III/16	Laporan Bulan Registrasi Pemegang Efek Per 29 Februari 2016/Monthly Report on Registration of Shareholders by 29 February 2016	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
8	8-Mar-16	SB-025/CSL-LN/RUPS/III/16	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham/Submission of Advertisement Annual General Meeting of Shareholders Notification and Disclosure Information of Share Buyback	OJK, BEI	-
9	8-Mar-16	FIN/004/III/2016	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing/Debt Report/The Company's Liability on Foreign Exchange	OJK	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No. SE-02/BL/2009
10	8-Mar-16	SB-026/CSL-LN/BEI/III/16	Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/Notification of Annual General Meeting of Shareholders	IDX net	-
11	21-Mar-16	SB-029/CSL-LN/LKT/III/16	Penyampaian Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan/Annual Financial Report Submission	OJK, BEI	Peraturan Bapepam-LK No. X.K.2
12	21-Mar-16	SB-030/CSL-LN/LKT/III/16	Penyampaian Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan 2015/Submission of Advertisement 2015 Annual Financial Report Information	OJK, BEI	-
13	21-Mar-16	SB-031/CSL-LN/BEI/III/16	Penyampaian Siaran Pers/ Submission of Press Release	BEI	-
14	22-Mar-16	SB-032/CSL-LN/BEI/III/16	Penyampaian Slide Presentasi/Submission of Slide Presentation	BEI	-
15	24-Mar-16	SB-033/CSL-LN/RUPS/III/16	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/Submission of Annual General Meeting of Shareholders Invitation	OJK, BEI	-
16	24-Mar-16	SB-034/CSL-LN/LT/III/16	Penyampaian Laporan Tahunan 2015/Submission of Annual Report 2015	OJK, BEI	Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6
17	24-Mar-16	SB-035/CSL-LN/RUPS/III/16	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/Invitation of Annual General Meeting of Shareholders	IDX net	-
18	30-Mar-16	SB-036/CSL-LN/OJK/III/16	Laporan Informasi atau Fakta Material/Report of Information or Material Fact	OJK, BEI	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015
19	1-Apr-16	SB-037/CSL-LN/PE/IV/16	Rencana Public Expose Tahun 2016/Public Expose Plan 2016	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
20	7-Apr-16	FIN/005/IV/2016	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing/Debt Report/The Company's Liability on Foreign Exchange	OJK	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No. SE-02/BL/2009
21	12-Apr-16	SB-038/CSL-LN/BEI/IV/16	Laporan Bulan Registrasi Pemegang Efek Per 31 Maret 2016/Monthly Report on Registration of Shareholders by 31 Maret 2016	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
22	12-Apr-16	SB-039/CSL-LN/PE/IV/16	Penyampaian Materi Public Expose Tahun 2016/Submission of Material of Public Expose 2016	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
23	19-Apr-16	SB-042/CSL-LN/RUPS/IV/16	Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/Submission of Summary Minutes of Annual General Meeting of Shareholders	OJK, BEI	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014
24	19-Apr-16	SB-043/CSL-LN/RUPS/IV/16	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham/Submission of Advertisement of Summary Minutes of Annual General Meeting of Shareholders	OJK, BEI	-
25	19-Apr-16	SB-044/CSL-LN/RUPS/IV/16	Pemberitahuan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015/Notification Schedule and Procedure of Cash Dividen Book Year 2015 Distribution	OJK, BEI	-
26	19-Apr-16	SB-045/CSL-LN/RUPS/IV/16	Penyampaian Bukti Iklan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015/Submission of Advertisement of Schedule and Procedure of Cash Dividen Book Year 2015 Distribution	OJK, BEI	-
27	20-Apr-16	SB-046/CSL-LN/PE/IV/16	Penyampaian Hasil Public Expose Tahun 2016/Submission of Public Expose 2016 Result	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
28	25-Apr-16	SB-048/CSL-LN/OJK/IV/16	Laporan Informasi atau Fakta Material/Report of Information or Material Fact	OJK, BEI	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015

No.	Tanggal Surat Date	Nomor Surat Letter No.	Perihal Surat Subject Letter	Kepada To	Peraturan Regulation
29	26-Apr-16	SB-047/CSL-LN/OJK/IV/16	Tanggapan Atas Permintaan Data/Informasi Sumber Pendapatan Non Halal Perusahaan untuk periode 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015/Response on Information Request of Non-Halal Revenue per 1 January 2015 to 31 December 2015	OJK	-
30	29-Apr-16	SB-053/CSL-LN/BEI/IV/16	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan 1 yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 (Tidak Diaudit)/Submission of Financial Report per 31 Maret 2016 (unaudited)	-	-
31	2-May-16	SB-051/CSL-LN/BEI/V/16	Penyampaian Siaran Pers/Submission of Press Release	BEI	-
32	2-May-16	SB-052/CSL-LN/BEI/V/16	Penyampaian Slide Presentasi/Submission of Slide Presentation	BEI	-
33	9-May-16	FIN/006/V/2016	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing/Debt Report/The Company's Liability on Foreign Exchange	OJK	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No. SE-02/BL/2009
34	12-May-16	SB-049/CSL-LN/RUPS/V/16	Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham/Submission of Annual General Meeting of Shareholders	OJK	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014
35	12-May-16	SB-050/CSL-LN/BEI/V/16	Laporan Bulan Registrasi Pemegang Efek Per 30 April 2016/Monthly Report on Registration of Shareholders by 30 April 2016	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
36	20-May-16	SB-058/CSL-LN/OJK/V/16	Pemberitahuan Penggantian Sekretaris Perusahaan/Notification of Change of Corporate Secretary	OJK, BEI	Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014
37	9-Jun-16	FIN/007/VI/2016	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing/Debt Report/The Company's Liability on Foreign Exchange	OJK	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No. SE-02/BL/2009
38	10-Jun-16	SB-059/CSL-LN/BEI/VI/16	Laporan Bulan Registrasi Pemegang Efek Per 31 Mei 2016/Monthly Report on Registration of Shareholders by 31 Mei 2016	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
39	28-Jun-16	SB-067/CSL-LN/OJK/VI/16	Laporan Informasi atau Fakta Material/Report of Information or Material Fact	BEI, OJK	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015
40	1-Jul-16	SB-066/CSL-LN/OJK/VII/16	Pemberitahuan Pengangkatan Kepala Audit Internal/Notification of Appointment of Internal Audit Head	OJK, BEI	Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015
41	11-Jul-16	FIN/008/VII/2016	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing/Debt Report/The Company's Liability on Foreign Exchange	OJK	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No. SE-02/BL/2009
42	12-Jul-16	SB-065/CSL-LN/BEI/VII/16	Laporan Bulan Registrasi Pemegang Efek Per 30 Juni 2016/Monthly Report on Registration of Shareholders by 30 Juni 2016	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
43	19-Jul-16	SB-070/CSL-LN/OJK/VII/16	Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham/Submission Report of Share Buyback Result	OJK, BEI	Peraturan Bapepam-LK No. XI.B.2
44	22-Jul-16	SB-072/CSL-LN/OJK/VII/16	Tanggapan atas Penelaahan Laporan Keuangan Tahunan 2015/Response on Financial Report 2015 Review	OJK	-
45	29-Jul-16	SB-073/CSL-LN/LKTT/VII/16	Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016/Submission of mid-year Financial Report ended 30 Juni 2016	OJK, BEI	Peraturan Bapepam-LK No. X.K.2
46	29-Jul-16	SB-074/CSL-LN/LKTT/VII/16	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Tengah Tahunan yang berakhir pada 30 Juni 2016/Submission of Advertisement of mid-year Financial Report ended 30 Juni 2016	OJK, BEI	-
47	3-Aug-16	SB-075/CSL-LN/BEI/VIII/16	Penyampaian Siaran Pers/Submission of Press Release	BEI	-
48	3-Aug-16	SB-076/CSL-LN/BEI/VIII/16	Penyampaian Slide Presentasi/Submission of Slide Presentation	BEI	-
49	8-Aug-16	FIN/009/VIII/2016	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing/Debt Report/The Company's Liability on Foreign Exchange	OJK	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No. SE-02/BL/2009
50	11-Aug-16	SB-077/CSL-LN/BEI/VIII/16	Laporan Bulan Registrasi Pemegang Efek Per 30 Juli 2016/Monthly Report on Registration of Shareholders by 30 Juli 2016	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
51	8-Sep-16	FIN/010/IX/2016	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing/Debt Report/The Company's Liability on Foreign Exchange	OJK	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No. SE-02/BL/2009
52	9-Sep-16	SB-088/CSL-LN/BEI/IX/16	Laporan Bulan Registrasi Pemegang Efek Per 31 Agustus 2016/Monthly Report on Registration of Shareholders by 31 Agustus 2016	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E

No.	Tanggal Surat Date	Nomor Surat Letter No.	Perihal Surat Subject Letter	Kepada To	Peraturan Regulation
53	30-Sep-16	SB-096/CSL-LN/OJK/IX/16	Tanggapan Atas Permintaan Data/Informasi Sumber Pendapatan Non Halal Perusahaan untuk periode 1 Januari 2016 sampai 30 Juni 2016/Response on Information Request of Non-Halal Revenue per 1 January 2016 to 30 June 2016	OJK	-
54	6-Oct-16	FIN/011/X/2016	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing/Debt Report/The Company's Liability on Foreign Exchange	OJK	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No. SE-02/BL/2009
55	7-Oct-16	SB-098/CSL-LN/OJK/X/16	Pemberitahuan Penggantian Sekretaris Perusahaan/Notification of Change of Corporate Secretary	OJK, BEI	Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014
56	10-Oct-16	SB-097/CSL-LN/BEI/X/16	Laporan Bulan Registrasi Pemegang Efek Per 30 September 2016/Monthly Report on Registration of Shareholders by 30 September 2016	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
57	31-Oct-16	SB-104/CSL-LN/BEI/X/16	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan III yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 (tidak diaudit)/Submission of Financial Report Q3 ended 30 September 2016 (unaudited)	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
58	2-Nov-16	SB-105/CSL-LN/BEI/X/16	Penyampaian Siaran Pers/Submission of Press Release	BEI	-
59	2-Nov-16	SB-106/CSL-LN/BEI/X/16	Penyampaian Slide Presentasi/Submission of Slide Presentation	BEI	-
60	8-Nov-16	FIN/012/XI/2016	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing/Debt Report/The Company's Liability on Foreign Exchange	OJK	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No. SE-02/BL/2009
61	10-Nov-16	SB-111/CSL-LN/BEI/XI/16	Laporan Bulan Registrasi Pemegang Efek Per 31 Oktober 2016/Monthly Report on Registration of Shareholders by 31 October 2016	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
62	8-Dec-16	SB-116/CSL-LN/BEI/XII/16	Laporan Bulan Registrasi Pemegang Efek Per 30 November 2016/Monthly Report on Registration of Shareholders by 30 November 2016	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
63	8-Dec-16	FIN/014/XII/2016	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing/Debt Report/The Company's Liability on Foreign Exchange	OJK	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No. SE-02/BL/2009

UNIT AUDIT INTERNAL

Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Unit Audit Internal bertugas antara lain untuk menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan serta melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya Unit Audit Internal akan selalu

bekerjasama dengan Komite Audit dan bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Pembentukan Unit Audit Internal merupakan wujud nyata dari komitmen perusahaan dalam menciptakan tata kelola yang baik dan efisien.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Audit Internal merupakan suatu fungsi atau kegiatan dalam Perseroan yang memberikan jasa pemeriksaan dan konsultasi (apabila diperlukan) secara independen dan obyektif untuk meningkatkan nilai tambah, menjaga aktiva, memperbaiki efisiensi operasional, pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal. Ruang lingkup utama kegiatan Audit Internal adalah untuk menentukan apakah pengelolaan risiko, kontrol dan proses tata kelola telah mencukupi dan dapat berfungsi

untuk memastikan bahwa:

1. Risiko-risiko yang signifikan telah diidentifikasi dan dikelola secara tepat;
2. Informasi keuangan dan operasional yang signifikan telah disajikan secara akurat, dapat diandalkan dan tepat waktu;
3. Sumber daya telah diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien dan dijaga secara memadai;
4. Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan, standar dan prosedur, serta sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Ruang lingkup kegiatan Audit Internal juga termasuk melakukan tugas khusus yang diminta oleh Komite Audit atau Dewan Komisaris atau Direksi.

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Direksi Perseroan telah menetapkan Piagam Audit Internal dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Nomor SK-001/LN/VI/16 mengenai Pengangkatan Ketua Unit Audit Internal dan Penetapan Isi Piagam Audit Internal pada tanggal 1 Juli 2016 (Piagam Audit Internal). Piagam Audit Internal ini berisi struktur, persyaratan, kode etik, tugas dan tanggung jawab, bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan, wewenang, dan kemandirian fungsional

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AUDIT INTERNAL

Tujuan Audit Internal adalah untuk membantu manajemen Perseroan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari pengelolaan risiko, pengendalian internal dan proses Tata Kelola Perseroan, serta memberikan saran/rekomendasi kepada senior manajemen dalam bidang tersebut. Untuk mencapai tujuan

tersebut, maka Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Anggaran Aktivitas Audit Internal Tahunan berdasarkan prioritas risiko sesuai dengan tujuan perusahaan;
2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di seluruh bidang kegiatan perusahaan;
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan system manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen, serta membuat laporan tertulis hasil audit setiap bulan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan Komite Audit;
5. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
6. Bekerjasama dan berkomunikasi langsung dengan Komite Audit;
7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
8. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

PERSYARATAN DAN KEANGGOTAAN AUDIT INTERNAL

Untuk menjalankan fungsinya, Audit Internal harus memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam Piagam Audit Internal sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan kompetensi dibidangnya baik teknis audit, perundangan-undangan yang terkait, tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko dan semangat kerja sama dan perilaku yang professional, independen, jujur, dan obyektif dalam

- pelaksanaan tugasnya serta mampu berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- Memenuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal dan mematuhi kode etik Audit Internal;
 - Mampu menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
 - Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

Dengan merujuk pada persyaratan tersebut, Direksi Perseroan bersamaan dengan penetapan Piagam Audit Internal, menunjuk Bapak Piter sebagai Kepala Unit Audit Internal dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Nomor SK-001/LN/VI/16 pada tanggal 1 Juli 2016. Profil dari Kepala Unit Audit Internal telah dibahas pada bagian Informasi Umum Perseroan.

Kepala Audit Internal dapat membentuk tim auditor yang professional dengan kecukupan akan pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan kualifikasi professional. Auditor yang

duduk dalam Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Kepala Audit Internal. Audit Internal dilarang merangkap tugas dan jabatan sebagai pelaksana kegiatan operasional Perseroan.

Sampai dengan akhir tahun 2016, unit Audit Internal memiliki personil sejumlah 7 (tujuh) orang.

KEGIATAN AUDIT INTERNAL

Sepanjang tahun 2016, Audit Internal melakukan audit yang terdiri dari audit reguler, pemantauan, dan audit khusus. Audit dilakukan dengan menggunakan Metode Audit Berbasis Risiko.

Audit Internal juga melakukan audit monitoring untuk menindaklanjuti status rekomendasi audit sebelumnya dan memastikan bahwa rencana aksi yang disepakati telah benar dan tepat waktu dilakukan oleh Pemilik Proses Bisnis dan Senior Manajemen yang terkait.

Pada tahun 2016 Perseroan telah melaksanakan audit dan konsultasi sebagai berikut:

Sub Unit	Quartal 1	Quartal 2	Quartal 3	Quartal 4	Total
Enterprise Sales and Operation	1	1	-	-	2
Inventory Management	1	-	-	-	1
Customer Interaction	-	1	1	-	2
Retail Sales	-	1	1	1	3
HFC Engineering	-	-	-	1	1
New Roll Out	-	-	1	-	1
Network Extension Operation	-	-	-	1	1
Total Audit	2	3	3	3	11

AUDIT EKSTERNAL

Sesuai prosedur yang berlaku dan dengan memperhatikan independensi dan kualifikasi auditor independen, RUPST Perseroan tanggal 15 April 2016 telah menunjuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, yang merupakan KAP yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016. Biaya jasa untuk audit Laporan Keuangan Konsolidasi tahun buku 2016 disetujui sebesar Rp 520 juta (tidak termasuk PPN).

Berdasarkan peraturan Bapepam dan LK No.VIII.A.2. mengenai Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal

disebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan menjadi akuntan publik Perseroan sejak tahun 2013.

Tahun 2016, akuntan Publik Perseroan adalah KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Akuntan yang menandatangani Laporan Auditor Independen Tahun Buku 2016 adalah Tjun Tjun. KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan juga ditunjuk melakukan audit atas Efektivitas Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan tahun buku 2016.

Berikut adalah KAP yang telah melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan selama 5 tahun terakhir:

dalam jutaan Rupiah / in millions of Rupiah

Tahun Years	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Publik Public Accountant	Biaya Fee
2016	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Tjun Tjun	520
2015	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Didik Wahyudiyanto	480
2014	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Rekan	Didik Wahyudiyanto	275
2013	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto	Didik Wahyudiyanto	250
2012	Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Ade Setiawan Elimin, CPA	436*

*Biaya ditagihkan dalam Dolar AS dan dikonversikan ke Rupiah menggunakan kurs transaksi pada tanggal pembayaran
*Fees was charged in US Dollar and was converted to Rupiah using exchange rates at payment dates

KODE ETIK DAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL

Komitmen Perseroan sebagai perusahaan publik untuk memperoleh kesinambungan usaha jangka panjangnya tidak hanya tercermin dari kepatuhan Perseroan terhadap aturan yang bersifat mengikat. Perseroan juga senantiasa

menerapkan suatu standar kode etik dan tanggung jawab profesional sebagai salah satu tolok ukur dalam upayanya untuk mencapai keseimbangan operasional usaha Perseroan. Selain Perseroan yang berkewajiban memenuhi persyaratan dari semua perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menerapkan standar kode etik dan tanggung jawab profesional tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap publik, para pelanggan, *Shareholders* dan *Stakeholders* kepentingan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berpedoman pada standar internasional, komitmen untuk senantiasa patuh pada peraturan yang berlaku, dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka secara fundamental, penting bagi Perseroan untuk menetapkan Standar Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional (Kode Etik) yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK-021/LN/HR/VII/15 tanggal 30 Juli 2015. Seluruh manajemen dan karyawan wajib memahami standar kode etik ini sebagai dasar penerapan dalam berperilaku yang mengatur hubungan antara karyawan dengan Perseroan, sesama karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham, pemangku kepentingan, pemerintah dan masyarakat. Seluruh manajemen dan karyawan wajib menandatangani standar kode etik tersebut setiap 2 (dua) tahun sekali.

Penanganan terhadap penyimpangan atas Peraturan Perusahaan dan Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional dilakukan melalui penyelidikan yang mendalam dan didasari dengan fakta-fakta, sedangkan keputusannya dibuat dan diberikan berdasarkan pertimbangan akibat tindakan, derajat kesengajaan dan motif tindakan. Melalui pertimbangan yang cermat dan obyektif, Direksi memutuskan jenis sanksi yang disesuaikan dengan bobot penyimpangan dan hierarki organisasi (pangkat atau jabatan karyawan). Sanksi kepada karyawan dapat berbentuk teguran lisan, surat peringatan (I, II, III), tidak diberikan kenaikan gaji, pangkat atau bonus, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Khusus untuk PHK, setelah mendapatkan persetujuan Direksi, dilanjutkan dengan pengajuan permohonan ijin kepada Departemen Tenaga Kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme pengaduan pelanggaran (*whistleblowing*) ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran dimaksudkan sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan dalam menangani Pengaduan Pelanggaran dari *Stakeholders* untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu memadai. Tujuan akhirnya adalah sebagai upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan dalam Perseroan yang tidak sesuai dengan Kode Etik yang berlaku di Perseroan.

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran ini diberlakukan bagi manajemen dan karyawan di lingkungan Perseroan dan seluruh unit usahanya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

KETENTUAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN

Perseroan wajib menerima pengaduan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal. Perseroan wajib menerima dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran, baik

dari pelapor yang mencantumkan identitasnya maupun yang tidak.

Perseroan menyediakan dua saluran pengelolaan pengaduan, yaitu melalui jalur Direksi apabila pelanggaran diduga dilakukan oleh karyawan, dan jalur Dewan Komisaris apabila pelanggaran diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, organ penunjang Dewan Komisaris, dan Kepala Unit Kerja sesuai dengan tingkat pelaku pelanggaran.

A. Proses Penanganan Pengaduan

1. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan yang masuk berdasarkan catatan tim. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas pengaduan pelanggaran dalam waktu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja.
2. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengaduan tidak benar dan tidak ada bukti maka tidak akan diproses lebih lanjut.
3. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi.
4. Terkait pengaduan pelanggaran yang melibatkan oknum Karyawan yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran tingkat Direksi untuk diinvestigasi.
5. Terkait pengaduan pelanggaran yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, organ penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran tingkat Dewan Komisaris untuk diinvestigasi.
6. Pelaku pelanggaran yang telah terbukti

berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran disiplin oleh karyawan, maka dapat ditindaklanjuti sidang disiplin sesuai ketentuan yang berlaku dengan Direksi sebagai hakim, Divisi Audit Internal sebagai penuntut, Divisi Sumber Daya Manusia atau Divisi Corporate Legal sebagai pembela dan pendapat atau masukan dari atasan yang bersangkutan.
 8. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran oleh karyawan yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi atau yang diberi kuasa untuk itu sebagai pejabat yang menangani perkara.
 9. Seluruh proses pengaduan pelanggaran diadministrasikan secara baik oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran.
- ### B. Pemantauan Tindak Lanjut
1. Pemantauan tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran.
 2. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran harus menginformasikan pengaduan pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai kepada Direksi dan atau Dewan Komisaris setiap saat diperlukan.

JUMLAH PENGADUAN PELANGGARAN DAN TINDAK LANJUT

Selama tahun 2016, Perseroan menerima 5 (lima) pengaduan yang masuk. Namun setelah dilakukan kajian oleh tim, 3 (tiga) diantara pengaduan tersebut termasuk dalam kriteria pengaduan yang perlu ditindaklanjuti.

Deskripsi Description	Jumlah Amount	Keterangan Remarks
Jumlah pengaduan Number of complaints	5	Pengaduan yang diterima merupakan pengaduan dari internal maupun eksternal. Complaints received are complaints from internal and external.
Memenuhi syarat Qualify	3	Pengaduan yang layak ditindaklanjuti adalah bentuk pelanggaran yang harus diberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Complaints that followed up was a violation that should be given strict sanctions for violators.

PERLINDUNGAN DAN APRESIASI

Perseroan bertekad untuk memberikan perlindungan bagi pelapor dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor dan begitu juga dengan terlapor sebelum ada pembuktian lebih lanjut. Selain itu Perseroan juga dapat memberikan apresiasi terhadap pelapor. Untuk itu Perseroan memiliki ketentuan perlindungan dan apresiasi sebagai berikut:

- A. Perlindungan Pelapor dan Terlapor
 1. Perseroan berkewajiban untuk melindungi pelapor yang dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran.
 2. Perlindungan pelapor meliputi:
 - a. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan.
 - b. Jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya.
 - c. Jaminan perlindungan terhadap

- perlakukan yang merugikannya.
3. Perseroan memberikan jaminan kerahasiaan identitas terlapor sampai status terperiksa berubah.
- B. Penghargaan Kepada Pelapor
 1. Perseroan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan Perseroan dapat diselamatkan.
 2. Penghargaan diberikan melalui kebijakan Direksi.

SISTEM MANAJEMEN MUTU

Perseroan telah memperoleh sertifikasi standar International Standard Operation (ISO 9001:2008) pada tahun 2015 dari United Registrar of System Ltd (URS) sebagai pengakuan atas *Quality Management System*

terkait aktivitas televisi Kabel dan Data Internet. ISO 9001:2008 merupakan suatu prosedur yang terdokumentasi dan standar praktik untuk sistem manajemen yang menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk baik barang maupun jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu yang ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi.

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai ketentuan yang telah dilakukan, maka Perseroan menyusun Standar Prosedur Operasional secara rinci. Standar ini juga berfungsi sebagai salah satu acuan dalam proses audit mutu yang dilakukan terhadap Perseroan.

PERMASALAHAN HUKUM

Perseroan selalu berusaha mengambil tindakan terbaik untuk menghindari kemungkinan terkena sanksi yang dapat menimbulkan akibat material terhadap Perseroan maupun Pemegang Saham Perseroan. Selama tahun 2016 Perseroan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak menghadapi permasalahan hukum yang material yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan.

AKSES INFORMASI PUBLIK

Masyarakat umum dan para investor dapat mengunjungi situs web Perseroan untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan usaha Perseroan, atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan melalui email Sekretaris Perusahaan untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai Perseroan. Sedangkan untuk informasi dan data saham Perseroan serta peluang investasi, masyarakat dapat menghubungi Investor Relation Perseroan melalui email Investor Relation.

Email Sekretaris Perusahaan:
corporate.secretary@linknet.co.id

Email Investor Relation:
ir@linknet.co.id

Selama tahun 2016 Perseroan telah mengeluarkan siaran pers serta kinerja hasil usaha Perseroan setiap triwulan baik di media massa, idxNet, dan website Perseroan.

Tabel Perkembangan Keterbukaan Informasi

Bentuk Keterbukaan Form of Disclosure	2016	2015
Iklan Publikasi Pengumuman Announcement Publication Advertisement	5	4
Iklan Publikasi Laporan Keuangan Tengah Tahunan Midyear Financial Statement Publication Advertisement	1	1
Iklan Publikasi Laporan Keuangan Tahunan Annual Financial Statement Publication Advertisement	1	1
Laporan Tahunan Annual Report	1	1
Siaran Pers Press Release	5	4
Paparan Kinerja Performance Presentation	5	5


WEBSITE PERSEROAN

Masyarakat bisa mendapatkan informasi dan data Perseroan dengan mengakses website Perseroan. Informasi yang dapat diakses antara lain Profil Perseroan, Pengurus Perseroan, Unit Usaha Perseroan, Tata Kelola Perusahaan, Berita dan Kegiatan Perseroan, Informasi Saham Perseroan, dan Lowongan Pekerjaan yang tersedia di Perseroan. Seluruh informasi tersebut telah tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Website Perseroan dapat diakses di www.linknet.co.id.

Untuk informasi terkait produk dan layanan yang disediakan Perseroan (First Media), dapat diakses melalui website www.firstmedia.com. Dengan adanya website tersebut masyarakat dapat mengecek area jangkauan lokasi hunian atau kantor yang ingin berlangganan produk Perseroan. Selain itu masyarakat juga dapat mengetahui produk yang ditawarkan Perseroan dan produk yang akan dirilis, tagihan bulanan dan pembayarannya secara *online*, serta layanan penjualan maupun keluhan pelanggan


Lalu Lintas Website www.firstmedia.com Berdasarkan Umur

Website Traffic of www.firstmedia.com Based on Age



Lalu Lintas Website www.firstmedia.com Berdasarkan Gender

Website Traffic of www.firstmedia.com Based on Gender



IKLAN PUBLIKASI PEMBERITAHUAN/PENGUMUMAN

Selama tahun 2016, Perseroan telah memasang 7 (tujuh) kali iklan pengumuman di media cetak sebagaimana tabel berikut:

No	Publikasi Publications	Tanggal Date	Media
1	Pemberitahuan RUPST Announcement of AGMS	8 Maret 2016 March 8, 2016	Investor Daily
2	Keterbukaan Informasi Buyback Saham Disclosure Information of Share Buyback	8 Maret 2016 March 8, 2016	Investor Daily
3	Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2015 Annual Financial Statements as of December 31, 2015	18 Maret 2016 March 18, 2016	Investor Daily
4	Panggilan RUPST Invitation to the AGMS	24 Maret 2016 March 24, 2016	Investor Daily
5	Ringkasan Risalah RUPST Summary of AGMS	19 April 2016 April 19, 2016	Investor Daily
6	Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final Payment Schedule of Final Cash Dividend	19 April 2016 April 19, 2016	Investor Daily
7	Laporan Keuangan Tengah Tahun per 30 Juni 2016 Midyear Financial Statements as of June 30, 2016	29 Juli 2016 July 29, 2016	Investor Daily

SIARAN PERS

Siaran pers merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi dari Perseroan. Selama tahun 2016, Perseroan telah mengeluarkan 5 (lima) kali siaran pers yang tersebar di berbagai media elektronik maupun cetak.

No	Press Release	Tanggal Date	Media
1	Kinerja kuartal 4 2015 Performance of Quartal 4 2015	22 Maret 2016 March 22, 2016	Berbagai media elektronik dan cetak Various electronic and printed media
2	Kinerja kuartal 1 2016 Performance of Quartal 1 2016	29 April 2016 April 29, 2016	Berbagai media elektronik dan cetak Various electronic and printed media
3	Kinerja kuartal 2 2016 Performance of Quartal 2 2016	63 Agustus 2016 August 3, 2016	Berbagai media elektronik dan cetak Various electronic and printed media
4	Pengumuman Chief Financial Officer baru Announcement of new Chief Financial Officer	23 Agustus 2016 August 23, 2016	Berbagai media elektronik dan cetak Various electronic and printed media
5	Kinerja kuartal 3 2016 Performance of Quartal 3 2016	31 Oktober 2016 October 31, 2016	Berbagai media elektronik dan cetak Various electronic and printed media

PAPARAN KINERJA TAHUN 2016

Paparan kinerja merupakan wadah bagi Perseroan untuk menyampaikan hasil kinerjanya dalam kurun waktu tertentu dalam bentuk slide presentasi. Pada tahun 2016 Perseroan menyampaikan 5 (lima) kali paparan kinerja yang salah satunya dalam bentuk acara Paparan Publik (*Public Expose*).

Perseroan mengadakan acara Paparan Publik di tahun 2016 sebagai bentuk pemenuhan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E butir V.2 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Adapun acara Paparan Publik yang diselenggarakan oleh Perseroan, sebagai berikut :

1. Public Expose Tahunan telah dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Jum'at, 15 April 2016
 Waktu : Pukul 10:30 – 11:30 WIB
 Tempat : Ruang Ballroom B
 Hotel Aryaduta Tugu Tani Jakarta,
 Jl. Prapatan 44-48
 Jakarta 10110

2. Manajemen Perseroan yang hadir

Presiden Komisaris:
Ali Chendra
 Direktur dan Corporate Secretary:
Dicky Setiadi Moechtar
 Direktur:
Maria Clarissa F. Joesoep
 Board of Management – Investor
Liryawati
 Division Head – Investor Relation:
Joel Munte

3. Publik yang hadir:

- Para pemodal pribadi
- Wartawan dari berbagai media massa

Tabel Paparan Kinerja Tahun 2016
2016 Link Net's Performance Presentation Table

No	Materi Paparan Kinerja <i>Material of Performance Exposure</i>	Tanggal <i>Date</i>	Instansi <i>Institution</i>
1	Kinerja kuartal 4 2015 <i>Performance of Quartal 4 2015</i>	22 Maret 2016 <i>March 22, 2016</i>	Investor <i>Investors</i>
2	Paparan Publik Tahunan 2016 <i>Annual Public Expose 2016</i>	15 April 2016 <i>April 15, 2016</i>	Investor dan Wartawan <i>Investors and Journalists</i>
3	Kinerja kuartal 1 2016 <i>Performance of Quartal 1 2016</i>	29 April 2016 <i>April 29, 2016</i>	Investor <i>Investors</i>
4	Kinerja kuartal 2 2016 <i>Performance of Quartal 2 2016</i>	3 Agustus 2016 <i>August 3, 2016</i>	Investor <i>Investors</i>
5	Kinerja kuartal 3 2016 <i>Performance of Quartal 3 2016</i>	31 Oktober 2016 <i>October 31, 2016</i>	Investor <i>Investors</i>

MEDIA SOSIAL

Perseroan cukup aktif dalam memanfaatkan Media Sosial untuk menyampaikan informasi kepada dan mendapat informasi masyarakat. Informasi yang disampaikan dapat berupa informasi mengenai produk-produk Perseroan yang telah rilis maupun yang akan dirilis. Selain itu Perseroan juga mengeluarkan informasi mengenai lowongan pekerjaan yang dapat diakses melalui Media Sosial.

Akun Media Sosial untuk Produk dan Layanan Perseroan:

Facebook: FirstMedia.IND

Twitter: @FirstMediaCares | @FirstMediaWorld

Akun Media Sosial untuk Lowongan Pekerjaan:

Facebook: <https://www.facebook.com/linknetofficial>

Twitter: https://twitter.com/linknet_career


Grafik Pengikut (fans) akun Facebook - FirstMedia.IND sampai dengan akhir tahun 2016

Facebook account fans graphic - FirstMedia.IND until the end of year 2016



Pengikut akun Twitter - @FirstMediaWorld sampai dengan akhir tahun 2016

Twitter followers - @FirstMediaWorld until the end of year 2016



Pengunjung Youtube sampai dengan akhir tahun 2016

Youtube Subscribers until the end of year 2016

